

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dijalankan oleh seorang Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur, kemudian pemerintah Kabupaten/Kota di kepalai oleh seorang Bupati/Walikota dengan dibantu oleh wakilnya serta dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di daerah tersebut. Kemudian bagian pemerintahan ke bawah ada pemerintahan Kecamatan dan Desa. Untuk kecamatan sendiri sudah memiliki Peraturan seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yang menjelaskan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota.¹

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta para camat harus ikut berperan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Karenanya, kata Tito, sangat penting para camat harus memahami tentang virus Covid-19 sehingga bisa ikut berkontribusi menyadarkan masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan Covid-19. Sebagaimana siaran pers Puspen Kemendagri, Tito menyampaikannya saat memberi arahan di acara webinar nasional Mendagri Menyapa Camat Tahun 2020 dengan tema "Peran Strategis Camat dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi".² Menurut Mendagri, sangat penting bagi para camat mengetahui kekuatan penularan dan kelemahan dari Covid-19. Sekaligus tahu cara mematakannya sehingga bisa membuat pengarahan kepada warganya masing-masing, yaitu: "Pemahaman ini saya kira penting bagi kita semua karena rekan-rekan camat adalah pengambil kebijakan dan juga pelaksana kebijakan di lapangan di kecamatannya masing-masing," ujarnya.

Tito menegaskan kesadaran terhadap protokol kesehatan harus dibangun. Misalnya kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak, serta menghindari kerumunan-kerumunan. Dalam konteks tersebut, peran camat sangat diperlukan, termasuk bisa membuat kebijakan yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, hlm. 2

² REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA

terkait dengan penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Dalam kesempatan itu, Mendagri juga sempat menyinggung soal inovasi-inovasi yang dibuat pemerintah daerah dalam mencegah penyebaran Covid-19 yang sangat membantu dan menjadi instrumen untuk mencegah misalnya kerumunan massa.³

Harus jujur diakui, camat bersama lurah dan kepala desa menjadi ujung tombak melawan covid-19. Mereka langsung berhadapan dengan rakyat yang berperang melawan covid-19 meski kiprah camat jarang disorot. Jarang disorot karena regulasi covid-19 memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada kepala daerah entah itu gubernur, bupati, entah wali kota. Padahal, kepala daerah itu lebih banyak menghabiskan waktunya di ibu kota provinsi atau kabupaten/kota. Mereka jarang bersentuhan langsung dengan rakyat. Pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat itu ialah camat yang menjadi atasan lurah atau kepala desa. Lurah dan kepala desa itu lebih tunduk kepada camat ketimbang atasan camat.⁴

. Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan camat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan. Syarat menguasai pengetahuan teknis pemerintahan itulah yang menyebabkan banyak camat jebolan Institut Ilmu Pemerintahan yang dulu dikenal sebagai IPDN. Lembaga pendidikan kedinasan yang berada di bawah naungan Kemendagri itu bertugas mencetak pamong praja yang berkualitas unggul, memiliki kompetensi dan jati diri kepamongprajaan, dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Presiden Joko Widodo saat melantik lulusan IPDN 2020 mengatakan kebangsaan dan keindonesiaan telah tertanam kuat pada diri setiap pamong praja. Tak hanya itu, komitmen para pamong praja untuk melayani masyarakat tidak diragukan. “Tetapi komitmen saja tidaklah cukup. Sebagai pamong praja muda, Saudara harus menjadi penggerak inovasi, menjadi motor reformasi birokrasi, menjadi motor pengembangan cara-cara kerja baru, menjadi motor penggerak pemerintahan,” tegas Presiden pada 29 Juli 2020. Eloknya, di masa pandemi ini, para pamong praja itu menjadi motor penggerak pemerintah mengatasi covid-19.

³ *Ibid.*

⁴ Gaudensius Suhardi Dewan Redaksi Media Group. CAMAT bekerja dalam senyap selama masa pandemi covid-19.

Sayangnya, peran camat-camat berkualitas itu tidak tampak selama menangani covid-19 karena mereka berada di bawah kendali kepala daerah yang pada umumnya berlatar belakang politikus dan minim pengetahuan teknis pemerintahan.⁵

Camat juga melaksanakan tugas atributif sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Kewenangan atributif camat tercantum dalam Pasal 225 Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal tersebut dijabarkan kewenangan atributif camat yang sifatnya melekat. Kewenangan itu antara lain mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan. Amat disayangkan, camat tidak diberi peran sentral mengatasi pandemi.

Camat menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, antara lain bertugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi sinergi dengan Polri, TNI, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan. Juga harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Peran camat direduksi hanya terkait dengan pembentukan posko komando (posko). Siaran pers Satgas Penanganan Covid-19 pada 30 Juli meminta camat untuk menginstruksikan desa/kelurahan segera membentuk posko. Camat diminta karena hingga 25 Juli, sebanyak 10 provinsi rendah dalam pembentukan posko. Posko itu berfungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan penanganan covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.

Meski tidak diminta, para camat sudah bekerja menangani covid-19 melampaui panggilan tugas. Mereka ialah pemimpin sesungguhnya, yang tangguh di lapangan sesuai dengan harapan Presiden. Pada saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah, 19 Juli, Presiden mengatakan negeri ini membutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi sekarang ini. Kepemimpinan lapangan ini harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa.

Kiranya perlu dipertimbangkan, pada saat menerapkan PPKM berbasis mikro, Presiden atau para menteri langsung berkoordinasi dengan camat. Bukankah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memerintahkan pembentukan kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

⁵ Sumber:https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2215-jadikan-camat-komandan-perang

pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan? Camat layak dijadikan komandan perang melawan covid-19, mereka juga berada di garda terdepan tanpa diberi imbalan insentif. Inmendagri Nomor 26 Tahun 2021 terkait dengan pemberlakuan kegiatan masyarakat level 3, 2, dan 1 serta mengoptimalkan posko penanganan covid-19 di tingkat desa/kelurahan. Inmendagri itu lebih banyak mendelegasikan kewenangan kepada gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, dan lurah. Camat dilupakan.

Selain itu, camat juga harus bisa mendorong kehidupan masyarakat yang produktif, serta membangkitkan kehidupan ekonomi dengan melakukan inovasi dan berkreasi dalam menumbuh kembangkan ekonomi kerakyatan ditengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas camat ada empat, yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan tramtibus, dan mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada. Camat juga mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati / walikota, yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, dan melaksanakan tugas pembantuan.

Di tengah lesunya ekonomi dan persoalan kesehatan akibat dampak pandemi COVID-19, kepada camat, lurah dan kepala desa, diharapkan bisa bangkit dari keterpurukan. Camat memiliki peran sebagai mediator motivator dan fasilitator pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mampu menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam tatanan normal baru yang produktif dan aman COVID-19.

Upaya telah dilakukan untuk meredam penyebaran Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan serta untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan corona diseluruh daerah, Pemerintah menerbitkan peraturan melalui Inpres Nomor 6 tahun 2020, tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Inpres Presiden ini kemudian ditindaklanjuti Mendagri dengan menerbitkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona. Instruksi Mendagri ini kemudian diamini berbagai Provinsi dan Kabupaten atau Kota dengan menerbitkan Peraturan Gubernur dan

Peraturan Bupati atau Walikota tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan.⁶

Penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia telah menetapkan politik hukum dengan menerbitkan 3 (tiga) instrumen hukum sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19:

- (1) Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan;
- (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Upaya memberikan pedoman dalam mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19 ini, Kementerian Dalam Negeri sendiri telah menerbitkan 3 buku pedoman, yaitu:⁷

1. Pedoman umum menghadapi pandemi COVID-19 bagi pemerintah daerah yaitu pencegahan, pengendalian, diagnosis dan manajemen.
2. Pedoman manajemen bagi pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19 dan dampaknya (2020).
3. Pedoman penerapan masyarakat produktif dan aman COVID-19 oleh pemerintah daerah. Pedoman bagi kecamatan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan penerapan adaptasi kebiasaan baru ini akan melengkapi ketiga pedoman yang telah diterbitkan sebelumnya.

Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO (*World Health Organization*) sebagai nama resmi penyakit ini. Covid sendiri merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease* tahun

⁶ Inpres Nomor 6 tahun 2020, tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

⁷ Pedoman Bagi Kecamatan Dalam Mendukung Pencegahan Dan Pengendalian Pandemi Covid-19 Dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru. Disusun dan dikompilasi oleh Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri Untuk Dukungan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2020.

2019. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan.⁸

Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi dan meminta Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat nasional corona.⁹

Penyakit virus corona (covid 19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular covid 19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Virus yang menyebabkan covid 19 terutama ditransmisikan melalui *droplet* (percikan air liur) yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. *Droplet* ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya.¹⁰

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yaitu Camat yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata.¹¹

Pemerintahan Daerah merupakan bentuk nyata dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada setiap daerah. Peraturan Daerah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

⁸ <https://www.researchgate.net/publication/341096752> Makalah Bahasa Indonesia Pengertian Covid-19 dan Bentuk_Partisipasi_Dalam_Memerangi_Nya. hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021.

⁹ <https://www.kemkes.go.id/resources/download/puskes-haji/2-Pedoman-surveilans-dan-respon-kesiapsiagaan-menghadapi-mers-cov.pdf>. hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021.

¹⁰ Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Kemenkes RI. hlm. 9.

¹¹ Budiman, Arif, 2000, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. hlm 4

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbaharui dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak hanya pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menjelaskan tentang Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Dalam sistem otonomi daerah dikenal beberapa istilah seperti Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.¹³

Pemerintah Daerah ditingkat Provinsi dijalankan oleh seorang Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur, kemudian pemerintah Kabupaten/Kota di kepalai oleh seorang Bupati/Walikota dengan dibantu oleh wakilnya serta dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di daerah tersebut. Kemudian bagian pemerintahan ke bawah ada pemerintahan Kecamatan dan Desa. Untuk kecamatan sendiri sudah memiliki Peraturan seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yang menjelaskan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota.¹⁴

Upayapun dilakukan oleh pemerintah baik itu melalui media elektronik seperti TV, IG, Facebook, dan juga melalui pemerintah daerah sampai ke pamong desa dan elemen masyarakat agar membiasakan diri dengan tiga cara protokol kesehatan, yaitu cuci tangan di air yang mengalir, pakai masker, hindari kerumunan masa yang dapat mengakibatkan terjadinya penularan Covid-19 tersebut.

Camat dapat memainkan peranannya dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan, dampak ekonomi, dan masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh COVID-19, termasuk memastikan diterapkannya kebijakan terkait adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Peranan kecamatan yang dipimpin oleh Camat itu

¹² Natal Kristiono, 2015, "Buku Ajar Otonomi Daerah", Semarang: Universitas Negeri Malang, hlm. 1-8

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hlm.3

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, hlm. 2

merupakan perwujudan dari tugas dan fungsi camat. Agar para Camat dapat memainkan berbagai peran mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 secara optimal dan penerapan adaptasi kebiasaan baru, dipandang penting adanya pedoman rinci yang dapat digunakan oleh camat dan perangkat kecamatan.

Sejak tahun 2019 yaitu pada awal bulan Pebruai 2019, Indonesia dihebohkan dengan berita masuknya suatu penyakit atau virus yang telah mendunia dan telah mewabah di Kota Wuhan Negeri Rakyat China (RRC). Virus atau penyakit tersebut diberi nama *Corona Virus Disease* Tahun 2019 (COVID-19) dan telah dinyatakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bencana non alam. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Pusat dalam rangka mencegah dan mengendalikan COVID-19 dan dampaknya tersebut. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga terus melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 ini. Dalam rangka mendukung pencegahan dan pengendalian COVID-19 di daerah, peran camat menjadi sangat penting, karena merupakan unit pemerintahan yang relatif dekat dengan masyarakat, selain desa dan kelurahan.

Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) telah menjangkiti 34 provinsi di Indonesia dan dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai bencana non alam. Pandemi ini telah menimbulkan berbagai masalah serius yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Di tingkat kecamatan, masalah yang ditimbulkan meliputi masalah kesehatan, dampak ekonomi baik terhadap rumah tangga maupun pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta masalah sosial.

Masalah kesehatan ditandai dengan tingginya potensi penularan COVID-19, terutama pada kelompok rentan, yaitu yang berusia lanjut dan yang memiliki penyakit penyerta. Potensi penularan juga tinggi disebabkan kebiasaan hidup warga terkait kebersihan, praktik menjaga kebugaran, serta pemenuhan gizi. Masalah lainnya adalah keterbatasan pelayanan kesehatan yang tampak dari kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan, terbatasnya sarana dan prasarana, kurangnya alat pelindung diri (APD), obat-obatan, dan sistem rujukan, kurang efektifnya pemantauan kesehatan masyarakat, serta kurang terlayannya masyarakat penderita sakit non COVID-19.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap rumah tangga ditandai dengan menurunnya penghasilan sebagian warga, bahkan kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunnya

daya beli masyarakat, dan munculnya kelompok miskin baru yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, disamping warga yang selama ini dikategorikan miskin dan rentan menurut Basis Data Terpadu (BDT) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan dampak terhadap pelaku UMKM meliputi antara lain penurunan omzet, tersendatnya pasokan bahan baku dan menurunnya pangsa pasar.

Terkait usaha pertanian dan peternakan, terjadi juga penurunan produksi pangan, dan terganggunya aktivitas pasar bagi barang kebutuhan pokok. Adapun masalah sosial yang dapat muncul atau berpotensi timbul yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini antara lain berupa terjadinya keresahan sosial, konflik antar warga terkait bantuan sosial; pembatasan gerak terutama yang terkait dengan pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan, serta belum terbiasanya masyarakat dengan keharusan hidup bersih dan sehat.

Pemerintah pusat dan daerah saat ini telah dan sedang melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19. Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pada dasarnya, upaya pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 ini mencakup pencegahan, deteksi, dan respon atas masalah kesehatan, dampak ekonomi dan masalah sosial yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Upaya-upaya ini diharapkan berkontribusi dalam rangka membangun kesiap-siagaan dan ketahanan dalam mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19.¹⁵

Peran Camat dapat memainkan peranan yang lebih strategis dalam mencegah dan mengendalikan pandemi COVID-19, mengingat kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki posisi terdekat dengan masyarakat serta berperan penting dalam membina dan mengawasi desa, apalagi untuk masalah yang sangat darurat dan mendesak terkait dengan pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 di tingkat desa. Kecamatan juga memiliki wilayah kerja dan kelurahan sebagai perangkatnya, mengingat wilayah kelurahan seringkali menjadi pintu masuk pertama penyebaran pandemi COVID-19. Karena itu, Camat memegang peran yang sangat penting dalam mendukung pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 baik yang

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

terkait dengan masalah kesehatan, dampak ekonomi maupun masalah sosial yang terjadi. Selain itu, mengingat di sebagian daerah telah memasuki adaptasi kebiasaan baru, maka diharapkan para camat juga dapat mendukung penerapan adaptasi kebiasaan baru tersebut.¹⁶

Peranan Camat tersebut sangat terkait dengan pelibatan masyarakat, mengingat masyarakat yang terkait langsung dengan masalah kesehatan, dampak ekonomi dan masalah sosial. Karena itu peran serta masyarakat sangat penting. Melalui pelibatan aktif masyarakat, maka peranan camat dalam mendukung pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan, dampak ekonomi, dan masalah sosial dapat terlaksana dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagai contoh, tanpa peranan aktif masyarakat untuk menggunakan masker dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) antara 1-2 meter, maka upaya pengendalian penyebaran COVID-19 tidak akan berjalan efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat suatu penulisan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Peran Camat Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan peran Camat dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan peran Camat dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang lingkup yang digambarkan pada permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum yaitu pelaksanaan peran Camat dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Lokasi penelitian pada wilayah di Kantor Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

¹⁶ *Ibid.*

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peran Camat dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peran Camat dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum khususnya terhadap pelaksanaan peran Camat dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan pada pihak-pihak terkait dalam rangka mencegah dan menangani pertanggungjawaban hukum pemerintah terhadap pelaksanaan peran Camat dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Selain itu sebagai informasi dan tambahan kepustakaan bagi praktisi maupun akademisi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran.¹⁷

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2002, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, cet ke-3 Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 99.

Selanjutnya Soerjono Soekanto menyatakan bahwa peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses. Peran yang di miliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain:¹⁸

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Untuk dapat tegak nya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang di antaranya:¹⁹

- a. Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuan nya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b. Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c. Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi. Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat

Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedahkaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya di antaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara ketiga faktor di atas.²⁰

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang

¹⁸ *Ibid*, Soerjono Soekanto, hal. 108.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 2009, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, hlm. 17

²⁰ *Ibid*. hlm. 18

berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti dan diketahui. Adapun pengertian-pengertian mendasar dan istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota.
- b. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
- c. Covid 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan yang lebih parah, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini secara keseluruhan, untuk sistematika disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang istilah dan analisis pelaksanaan tugas dan fungsi camat pada masa pandemi covid-19 di kantor kecamatan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari penelitian, pengamatan dari kasus yang disajikan penulis, serta memuat gambaran umum analisis pelaksanaan tugas dan fungsi camat pada masa pandemi covid-19 di kantor kecamatan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dan saran.